



PUTUSAN
Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yosep Alfarizi bin Damsir;
2. Tempat lahir : Penanggungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/30 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penanggungan, Kec Runjung Agung, Kab OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/44/IX/2020/Res Narkoba tanggal 11 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP ALFARIZI Bin DAMSIR bersalah melakukan perbuatan tindak pidana, "Penyalah Gana Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSEP ALFARIZI Bin DAMSIR dengan Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi lcrystal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.22 gram;
 - 1 (satu) unit handpone merk NOKIA warna putih dengan no.imei 359979054684404 berikut kartu SIM TELKOMSEL dengan no. 085384802898;
 - 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA X-RIDE warna hitam merah dengan no.pol A 124 FIQ, no.rangka MH32BUO02EJ148330 dan no.mesin S4POOYW-5;(Dipergunakan Diperkara Lain An. Andri Bin Mustopa)
4. Menetapkan supaya Terdakwa YOSEP ALFARIZI Bin DAMSIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa YOSEP ALFARIZI pada hari Jum'at tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Penanggungan Kec. Runjung Agung Kab. Oku Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan Atau Pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal bening yang dalam bahasa sehari-harinya disebut shabu-shabu seberat kurang lebih 0,22 gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis sekira pukul 18.45 Wib ketika terdakwa YOSEP ALFARIZI pergi kepondok sdr ATENG (DPO), setelah sampai ternyata disana sudah ada sdr ATENG (DPO) dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA, lalu terdakwa mengobrol dengan sdr ATENG (DPO) dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA saat sedang mengobrol tiba-tiba sdr ATENG (DPO) mengajak terdakwa dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, lalu terdakwa dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA setuju. Kemudian terdakwa, saksi ANDRI Bin MUSTOPA dan sdr ATENG (DPO) patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Lalu terdakwa dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA pergi membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik sdr ATENG (DPO) menuju rumah Sdr HASAN yang beralamat di Desa Gedung Wani Kec. Runjung Agung Kab. Oku Selatan. Setelah sampai di rumah sdr HASAN terdakwa dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Lalu terdakwa dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA kembali menuju pondok sdr ATENG (DPO), namun sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA melintas di jalan Desa Bumi Genap Kec. Runjung Agung Kab. Oku Selatan kami di berhentikan oleh beberapa orang yang mengaku anggota polisi dari polsek buay runjung. Kemudian anggota polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA hingga anggota polisi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dan dibalut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna hitam yang pegang dengan menggunakan tangan kanan saksi ANDRI Bin MUSTOPA. Dan benar barang tersebut adalah milik terdakwa dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA yang hendak terdakwa konsumsi bersama saksi ANDRI Bin MUSTOPA dan sdr ATENG (DPO). Lalu selanjutnya terdakwa dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA berikut barang bukti dibawa ke Polres Oku Selatan untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB : 3087/NNF/2020 tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M, menerangkan bahwa kesimpulan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Memiliki, Menyimpan, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yaitu 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.22 (Nol Koma Dua Dua) gram;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YOSEP ALFARIZI pada hari Jum'at tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Penanggungan Kec. Runjung Agung Kab. Oku Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis sekira pukul 18.45 Wib ketika terdakwa YOSEP ALFARIZI pergi kepondok sdr ATENG (DPO), setelah sampai ternyata disana sudah ada sdr ATENG (DPO) dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA, lalu terdakwa mengobrol dengan sdr ATENG (DPO) dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA saat sedang mengobrol tiba-tiba sdr ATENG (DPO) mengajak terdakwa dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu terdakwa dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA setuju. Kemudian terdakwa, saksi ANDRI Bin MUSTOPA dan sdr ATENG (DPO) patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Lalu terdakwa dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA pergi membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik sdr ATENG (DPO) menuju rumah Sdr HASAN yang beralamat di Desa Gedung Wani Kec. Runjung Agung Kab. Oku Selatan. Setelah sampai di rumah sdr HASAN terdakwa dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Lalu terdakwa dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA kembali menuju pondok sdr ATENG (DPO), namun sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA melintas di jalan Desa Bumi Genap Kec. Runjung Agung Kab. Oku Selatan kami di berhentikan oleh beberapa orang yang mengaku anggota polisi dari polsek buay runjung. Kemudian anggota polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA hingga anggota polisi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dan dibalut lakban warna hitam yang pegang dengan menggunakan tangan kanan saksi ANDRI Bin MUSTOPA. Dan benar barang tersebut adalah milik terdakwa dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA yang hendak terdakwa konsumsi bersama saksi ANDRI Bin MUSTOPA dan sdr ATENG (DPO). Lalu selanjutnya terdakwa dan saksi ANDRI Bin MUSTOPA berikut barang bukti dibawa ke Polres Oku Selatan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB : 3087/NNF/2020 tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M, menerangkan bahwa kesimpulan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB : 3088/NNF/2020 tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M., menerangkan bahwa kesimpulan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Untuk menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bimbi Aryan Dena bin Joko Aryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Andri bin Mustopa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat sedang melintas di Jalan Raya Desa Bumi Genap, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten OKU Selatan;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram yang dibungkus tisu warna putih dan dibalut lakban warna hitam di tangan sebelah kanan Andri bin Mustopa, selanjutnya setelah ditanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa dan Andri bin Mustopa, yang akan dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Andri bin Mustopa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih nomor imei 359979054684404 berikut kartu sim Telkomsel dengan nomor 085384802898, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam merah dengan nomor polisi A 124 FIQ, nomor rangka MH32BU002EJ148330 dan nomor mesin S4P00YW-5 yang dikendarai oleh Terdakwa dan Andri bin Mustopa, dibawa ke Kantor Polres OKU Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Petris Hasbullah bin Gofurman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Andri bin Mustopa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat sedang melintas di Jalan Raya Desa Bumi Genap, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram yang dibungkus tisu warna putih dan dibalut lakban warna hitam di tangan sebelah kanan Andri bin Mustopa, selanjutnya setelah ditanyakan ternyata barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa dan Andri bin Mustopa, yang akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Andri bin Mustopa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih nomor imei 359979054684404 berikut kartu sim Telkomsel dengan nomor 085384802898, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam merah dengan nomor polisi A 124 FIQ, nomor rangka MH32BU002EJ148330 dan nomor mesin S4P00YW-5 yang dikendarai

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan Andri bin Mustopa, dibawa ke Kantor Polres OKU Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa dan Andri bin Mustopa sedang melintas di Jalan Raya Desa Bumi Genap, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram yang dibungkus tisu warna putih dan dibalut lakban warna hitam di tangan sebelah kanan Andri bin Mustopa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram merupakan kepunyaan Terdakwa, Andri bin Mustopa dan orang bernama Ateng, yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari orang bernama Hasan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak satu tahun yang lalu, dan terakhir Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09 September 2020;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Andri bin Mustopa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih nomor imei 359979054684404 berikut kartu sim Telkomsel dengan nomor 085384802898, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam merah dengan nomor polisi A 124 FIQ, nomor rangka MH32BU002EJ148330 dan nomor mesin S4P00YW-5 yang dikendarai oleh Terdakwa dan Andri bin Mustopa, dibawa ke Kantor Polres OKU Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3087/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S. Si., M. Si, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, dan Aliyus Saputra, S.Kom., selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berta netto 0,115 gram, disimpulkan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3088/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S. Si., M. Si, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, dan Aliyus Saputra, S.Kom., selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) spuit injekis berisi urin dengan volume 10 ml yang merupakan urin milik Terdakwa, disimpulkan urin tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor imei 359979054684404 berikut kartu sim Telkomsel dengan nomor 085384802898;
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam merah dengan nomor polisi A 124 FIQ, nomor rangka MH32BU002EJ148330 dan nomor mesin S4P00YW-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa dan Andri bin Mustopa sedang melintas di Jalan Raya Desa Bumi Genap, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram yang dibungkus tisu warna putih dan dibalut lakban warna hitam di tangan sebelah kanan Andri bin Mustopa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram merupakan kepunyaan Terdakwa, Andri bin Mustopa dan orang bernama Ateng, yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari orang bernama Hasan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak satu tahun yang lalu, dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09 September 2020;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Andri bin Mustopa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih nomor imei 359979054684404 berikut kartu sim Telkomsel dengan nomor 085384802898, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam merah dengan nomor polisi A 124 FIQ, nomor rangka MH32BU002EJ148330 dan nomor mesin S4P00YW-5 yang dikendarai oleh Terdakwa dan Andri bin Mustopa, dibawa ke Kantor Polres OKU Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3087/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S. Si., M. Si, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, dan Aliyus Saputra, S.Kom., selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. Kuncara

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Bta



Yuniadi, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berta netto 0,115 gram, disimpulkan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3088/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S. Si., M. Si, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, dan Aliyus Saputra, S.Kom., selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) spuit injekis berisi urin dengan volume 10 ml yang merupakan urin milik Terdakwa, disimpulkan urin tersebut tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pelaku tindak pidana dalam perkara ini bernama Yosep Alfarizi bin Damsir, yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, oleh karenanya untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak, maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini, maka diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa dan Andri bin Mustopa sedang melintas di Jalan Raya Desa Bumi Genap, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram yang dibungkus tisu warna putih dan dibalut lakban warna hitam di tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram merupakan kepunyaan Terdakwa, Andri bin Mustopa dan orang bernama Ateng, yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari orang bernama Hasan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi Narkotika tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan penyalah guna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur “narkotika golongan I bagi diri sendiri” disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa dan Andri bin Mustopa sedang melintas di Jalan Raya Desa Bumi Genap, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram yang dibungkus tisu warna putih dan dibalut lakban warna hitam di tangan sebelah kanan Terdakwa, dimana 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram merupakan kepunyaan Terdakwa, Andri bin Mustopa dan orang bernama Ateng, yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari orang bernama Hasan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak satu tahun yang lalu, dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3087/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S. Si., M. Si, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, dan Aliyus Saputra, S.Kom., selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berta netto 0,115 gram, disimpulkan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3088/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S. Si., M. Si, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, dan Aliyus Saputra, S.Kom., selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) spuit injekis berisi urin dengan volume 10 ml yang merupakan urin milik Terdakwa, disimpulkan urin tersebut tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah benar merupakan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa disimpulkan urin tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor imei 359979054684404 berikut kartu sim Telkomsel dengan nomor 085384802898;
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam merah dengan nomor polisi A 124 FIQ, nomor rangka MH32BU002EJ148330 dan nomor mesin S4P00YW-5;

yang masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Bta atas nama Terdakwa Andri bin Mustopa, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Bta atas nama Terdakwa Andri bin Mustopa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yosep Alfarizi bin Damsir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor imei 359979054684404 berikut kartu sim Telkomsel dengan nomor 085384802898;
 - 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam merah dengan nomor polisi A 124 FIQ, nomor rangka MH32BU002EJ148330 dan nomor mesin S4P00YW-5;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Bta atas nama Terdakwa Andri bin Mustopa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, Rivan Rinaldi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 oleh Rivan Rinaldi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H, Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Krisdiyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.

Rivan Rinaldi, S.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)